



**Judul** : DPR Teruskan Dugaan Korupsi Flu Burung ke KPK  
**Tanggal** : Rabu, 12 September 2012  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 3

## DPR Teruskan Dugaan Korupsi Flu Burung ke KPK

**Jakarta, Pelita**

DPR RI memutuskan untuk meneruskan hasil telahaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana, dan produksi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPR menganggap temuan BAKN atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada proyek tersebut mengindikasikan terjadinya kerugian keuangan negara. KPK diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut di ranah hukum.

"Pimpinan DPR memutuskan akan menyelesaikan persoalan itu sesuai mekanisme yang ada. Yaitu menyerahkan kasus ini ke KPK. Karena menimbulkan kerugian negara sebesar Rp468,983 miliar," jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Sidang Paripurna di Ge-

dung DPR/MPR/DPD, Jakarta, (Selasa, 11/9).

Sebelumnya, Ketua BAKN DPR Sumayati Hariyoso melaporkan hasil telahannya di depan anggota DPR yang hadir. Menurut dia, dari laporan hasil audit BPK terhadap pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kemenkes tahun anggaran 2008 sampai dengan 2011 kerugian sebesar Rp468,98 miliar.

Dari hasil telahaan itu, BAKN DPR meneruskannya ke Komisi IX untuk ditindaklanjuti. Komisi IX DPR, kata dia, meminta Kemenkes untuk menunda sementara proyek pembangunan fasilitas riset dan alih tenaga teknologi produksi vaksin flu burung, sampai Komisi Kesehatan DPR itu mengambil keputusan setelah mendalami permasalahan tersebut melalui

panitia kerja (Panja).

"Kepada pimpinan DPR agar hasil penelaahan BAKN DPR atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Ditjen Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, dan 2011 dapat diputuskan untuk diteruskan kepada KPK sesuai dengan pasal 41 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas dia.

Adapun anggota BAKN DPR Teguh Juwarno menjelaskan, salah satu pelaksana proyek tersebut yakni PT Bio Farma mau terlibat pada proyek itu karena imbauan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Produk vaksin tersebut tidak *capture market*-nya. Apalagi *strain virus* flu burung berubah-ubah. Jadi mereka menganggap bahwa mereka mau terlibat

dalam proyek pabrik vaksin flu burung ini karena ada imbauan Presiden soal langkah menghadapi pandemi flu burung," jelas Teguh.

Selain memutuskan hasil telah BAKN DPR diteruskan ke KPK, Sidang Paripurna yang dipimpin Priyo juga menyetujui dua peraturan yakni Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Tata Cara Penarikan RUU.

Kedua Peraturan DPR yang disahkan tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari UU tersebut DPR dituntut untuk membentuk tiga Peraturan. Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Kembali RUU Peraturan DPR itu menyul Peraturan tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas yang lebih dulu disahkan. (cr-14)